



PUTUSAN
Nomor 146 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ARFANTORI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Antasari Permai Blok BB 04 Nomor 27, Sukabumi Bandar Lampung, pekerjaan Mantan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. M. Yaman, S.H., M.H.;
2. Nawawi, S.H., M.Kn.;

keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “Dr. M. Yaman, S.H., M.H. dan Rekan”, beralamat kantor di Jalan Purnawirawan 7 Nomor 8, Gunung Terang, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG, berkedudukan di Jalan WR. Supratman Nomor 1 Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. I Made Kartika, S.H., M.H.;
2. Budi Hermawan, S.H., M.M.;
3. Subhan, S.H., M.M.;
4. Yulizar, S.H., M.H.;
5. Fadzya Ambar P, S.H.;
6. M. Nurhimansyah, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum pada Bidang Hukum Polda Lampung, berkantor di Jalan WR. Supratman Nomor 1, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 461 K/TUN/2016, tanggal 20 Desember 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Objek Sengketa:

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Nomor Kep/463/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama Arfantori;

Posita Gugatan:

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Polri, diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. Pol/715/XII/2006 tentang Pengangkatan dan Pengkajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2006 tertanggal 19 Desember 2006, dengan pangkat Brigadir Polisi Dua NRP. 86091633 dan sejak Tahun 2007 Penggugat ditempatkan di BA SAT Sabhara/Polres Lampung Selatan, pada Tahun 2009 dipindahtugaskan ke Polsek Natar Lampung Selatan di BA SAT Intelkam, Tahun 2012 dipindahtugaskan ke Polres Lampung Selatan, di SAT Sabhara, Tahun 2013 dipindahtugaskan ke Polsek Natar - Lampung Selatan di BA SAT Sabhara, Tahun 2014 (terakhir) dipindahtugaskan ke Polres Lampung Selatan di BA SAT Sabhara;
2. Bahwa pada saat Penggugat dimutasikan sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) Posita Gugatan, yaitu dari tempat dinas yang 1 (satu) ke tempat dinas yang lain, Penggugat tidak pernah menerima atau diberi surat perintah mutasi secara perorangan;
3. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2014, Ibu Kandung Penggugat sering keluar masuk rumah sakit, karena menderita sakit jantung dan pengapuran, sehingga harus dilakukan rawat inap dan meskipun sudah dilakukan rawat inap dan/atau setelah keluar dari rumah sakit, tidak lama kemudian ibu Penggugat dalam tahun 2014 tersebut, Ibu Penggugat harus kembali menjalani rawat inap kembali karena sakitnya sering kambuh, oleh karena kakak kandung Penggugat sudah berkeluarga atau tidak serumah, sedang adik Penggugat masih kecil, dan ayah Penggugat juga harus bekerja, maka Penggugatlah yang bertugas menjaga Ibu Penggugat tersebut, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari itu Penggugat tidak dapat melaksanakan dinas, dan pada saat itu Penggugat berdinas di Polres Lampung Selatan;

4. Bahwa semenjak Penggugat diangkat menjadi anggota Polri, Penggugat tidak pernah dikenakan sanksi/hukuman disiplin, baik sanksi/hukuman disiplin berat maupun ringan;
5. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2014, Penggugat dikenakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUTKKEP/40/XII/2014/KKEP, dengan putusan:

Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan oleh karena itu Penggugat direkomendasi untuk diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Anggota Polri;

6. Bahwa putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut, pada tanggal 31 Agustus 2015, yang ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan cara menerbitkan:

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor Kep/463/VIII/2015, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Dinas Polri atas diri Penggugat, dan keputusan Tergugat tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 16 September 2015, dengan demikian Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang;

7. Bahwa dengan adanya putusan Komisi kode Etik Profesi tersebut, Penggugat merasa dirugikan kepentingannya, kehilangan hak-haknya sebagai anggota Polri, dan mengakibatkan Penggugat menjadi kehilangan pekerjaan, serta atas keputusan tersebut, telah dilakukan upaya hukum banding, dibuat secara tertulis, dan ditujukan kepada Tergugat. Akan tetapi upaya hukum banding tersebut, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan Penggugat dan/atau ditolak. Dengan demikian keputusan Tergugat tersebut telah bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang i.c Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat 3;
8. Bahwa adapun sebagai dasar dan alasan dilakukannya sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri oleh Tergugat adalah Penggugat diduga melakukan tindakan pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri, yang kemudian Penggugat dinyatakan terbukti tidak masuk dinas selama 48 (empat puluh delapan) hari kerja secara berturut-turut, dengan perincian:

- 1) Pada bulan Agustus 2014, selama 14 hari yaitu pada tanggal 15,16,18 s.d. 27, dan 29, serta 30;
- 2) Pada bulan September 2014 selama 26 (dua puluh enam) hari yaitu pada tanggal 1 s.d. 20, dan 21 s.d. 27, dan 29, serta 30;
- 3) Pada bulan Oktober 2014 selama 8 (delapan) hari yaitu pada tanggal 1 s.d. 9;
9. Bahwa berkaitan dengan adanya dugaan atas diri Penggugat, i.c. telah tidak masuk dinas 48 (empat puluh delapan) hari kerja secara berturut-turut, Penggugat sangat berkeberatan, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 15, 16 Agustus 2014 Penggugat hadir atau masuk dinas, akan tetapi Penggugat tidak tandatangan pada daftar hadir;
 - 2) Pada tanggal 27 Agustus 2014 hadir atau masuk dinas dan membubuhkan tandatangan;
 - 3) Pada tanggal 28 Agustus 2014 hadir akan tetapi datang terlambat sehingga tidak membubuhkan tandatangan;
 - 4) Pada tanggal 08 September 2014 Penggugat hadir atau masuk dinas, akan tetapi Penggugat tidak membubuhkan tandatangan pada daftar hadir;
 - 5) Pada tanggal 03 Oktober 2014 hadir atau masuk dinas dan membubuhkan tandatangan;
10. Bahwa dengan demikian menurut perhitungan Penggugat seluruhnya Penggugat, meninggalkan tugas secara tidak sah atau tidak melaksanakan dinas secara berturut-turut berdasarkan fakta-fakta tersebut, dugaan atas diri Penggugat tidak masuk dinas selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut menurut Penggugat tidak benar dan tidak dapat dibuktikan;
11. Bahwa berkaitan dengan adanya dugaan, jika Penggugat tidak masuk dinas selama 48 (empat puluh delapan) hari yang bersumber dari keterangan Saksi:
 1. Ilham Effendi, sebagaimana tercantum pada Resume Pemeriksaan pendahuluan angka ke-2 tentang pemeriksaan saksi huruf (a) 2 s.d. 6, diketemukan fakta hukum i.c. pada daftar hadir Aiptu Ilham Effendi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dinas dalam kurun waktu 48 (empat puluh delapan) hari tersebut selama 10 (sepuluh) hari, dengan rincian:

- 1) Pada tanggal 15 s.d. 20, 22, 23 dan 26 September 2014 tidak hadir atau tidak masuk dinas karena izin;
 - 2) Pada tanggal 01 Oktober 2014 tidak hadir atau tidak masuk dinas karena izin;
 - 3) Pada tanggal 03 Oktober 2014 tidak hadir atau tidak masuk dinas karena sakit;
 - 4) Pada tanggal 04 Oktober 2014 tidak hadir atau masuk dinas karena izin;
2. Bahwa, berkaitan dengan keterangan Saksi Ilham Effendi, Penggugat berpendapat:
- 1) Bagaimana Saksi ini dapat mengetahui jika Penggugat hadir atau tidak dalam melaksanakan dinas, sedangkan Saksi inipun *de facto* tidak masuk dinas, dengan demikian sidang Komisi Kode Etik atas diri Penggugat, diduga kuat telah terjadi rekayasa kesaksian;
 - 2) Bahwa, apabila dicermati secara cermat, seluruh keterangan saksi-saksi pada BAP pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh Brigpol Heriyanto selaku Ba Idik Sipropam Polres Lampung Selatan, *de facto* Keterangan saksi satu dengan lainnya tidak mengandung perbedaan (*copy paste*), sehingga kuat dugaan telah terjadi rekayasa keterangan, jauh dari kebenaran, dan tidak memiliki nilai objektif;
 3. Iwan Brades, sebagaimana tercantum pada Resume Pemeriksaan pendahuluan angka ke-2 tentang pemeriksaan saksi huruf (b) 2 s.d. 6 diketemukan fakta hukum i.c. pada daftar hadir Saksi Iwan Brades tidak masuk dinas dalam kurun waktu 48 (empat puluh delapan) hari tersebut selama 13 (tiga belas) hari, dengan rincian:
 - 1) Pada tanggal 16 September 2014 tidak dinas atau tidak masuk dinas karena cuti;
 - 2) Pada tanggal 18 September 2014 tidak dinas atau tidak masuk dinas karena izin;
 - 3) Pada tanggal 20, 22 September 2014 tidak dinas karena datang terlambat;
 - 4) Pada tanggal 22 September 2014 tidak dinas karena izin;
 - 5) Pada tanggal 23, 24, 25 dan 27 September 2014 tidak dinas karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pada tanggal 01, 02 Oktober 2014 tidak hadir atau tidak masuk dinas karena sakit;
- 7) Pada tanggal 04, 09 Oktober 2014 tidak hadir atau tidak masuk dinas karena izin;
4. Bahwa, berkaitan dengan keterangan Saksi Iwan Brades, Penggugat berpendapat:
 - 1) Bagaimana Saksi ini dapat mengetahui jika Penggugat hadir atau tidak dalam melaksanakan dinas, sedangkan saksi inipun *de facto* tidak masuk dinas, dengan demikian sidang Komisi Kode Etik atas diri Penggugat, diduga kuat telah terjadi rekayasa kesaksian;
 - 2) Bahwa, apabila dicermati secara cermat, seluruh keterangan saksi-saksi pada BAP pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh Brigpol Heriyanto selaku Ba Idik Sipropam Polres Lampung Selatan, *de facto* Keterangan saksi satu dengan lainnya tidak mengandung perbedaan (*copy paste*), sehingga kuat dugaan telah terjadi rekayasa keterangan, jauh dari kebenaran, dan tidak memiliki nilai objektif;
 - 3) Bahwa daftar hadir atas nama Penggugat, sejak tanggal 11 September 2014 s.d. 09 Oktober 2014, diduga kuat telah direkayasa, sehingga menunjukkan bahwa Penggugat telah lalai melaksanakan tugas atau tidak hadir tanpa keterangan (TK), dengan cara daftar hadir yang sebelumnya telah diketik TK;
 - 4) Bahwa, apabila dicermati secara cermat, seluruh keterangan saksi-saksi pada BAP pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh Brigpol Heriyanto selaku Ba Idik Sipropam Polres Lampung Selatan, *de facto* Keterangan saksi satu dengan lainnya tidak mengandung perbedaan (*copy paste*), sehingga kuat dugaan telah terjadi rekayasa kesaksian, jauh dari kebenaran dan tidak memiliki nilai objektif;
12. Bahwa terlepas dari alasan-alasan sebagaimana eksplisit, implisit pada angka 8 dan 9 Posita gugatan *a quo*, sebagai penyebab Penggugat tidak melaksanakan dinas adalah:
 - 1) Dikarenakan menjaga ibu kandung Penggugat menderita sakit yang sedang dirawat atau keluar masuk rumah sakit untuk perawatan di Rumah Sakit Urip Sumoharjo - Bandar Lampung, sehingga oleh karena itu Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri, yang berakibat kepada Penggugat menjadi kehilangan pekerjaan, dinilai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bahwa keputusan Tergugat tersebut, jauh dari atau menciderai rasa keadilan, baik keadilan berdasarkan moral (*moral justice*), maupun keadilan berdasarkan hukum (*legal justice*), dan dinilai sejalan dengan prinsip penegakan hukum i.c. kepastian hukum dapat dikesampingkan, demi kemanfaatan, dan keadilan;

13. Bahwa pada Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT/KKEP/40/XII/2014/KKEP, tanggal 26 Desember 2014, telah menjatuhkan putusan atas diri Penggugat, yang berbunyi:

- 1) Terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf (a) PPRI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Anggota Polri;
- 2) Menjatuhkan sanksi berupa:
 - Direkomendasikan Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri;

14. Bahwa Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT/KKEP/40/XII/2014/KKEP, tanggal 26 Desember 2014, atas diri Penggugat tersebut, ditindaklanjuti oleh Tergugat melalui keputusan berupa, Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Nomor Kep/463/VIII/2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas diri Penggugat, yang disertai keterangan:

- A. Melanggar PPRI Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 14 ayat (1) huruf (a);
- B. Hak menerima ASABRI;

15. Bahwa PPRI Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 14 ayat (1) berbunyi:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara RI” apabila:

- A. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;

16. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Pasal 14 ayat (1) huruf (a) berbunyi: Anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Polri apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah selama lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut, Tergugat wajib mempedomani pelaksanaan penegakan melalui mekanisme kode etik sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Pasal 14 ayat (1) huruf (a) dalam tahapan pemeriksaan pendahuluan selain oleh Akreditor dapat dilaksanakan oleh Provost

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempedomani hukum acara pada Perkap Nomor 19 Tahun 2012;

- 2) Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Pasal 14 ayat (1) huruf (a) wajib memperhatikan ketentuan yang diatur dalam surat telegram Kapolri Nomor STR/81/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Penegakan Disiplin Anggota yang Meninggalkan Dinas Tanpa Keterangan Yang Sah pada intinya:

A. Anggota Polri yang meninggalkan tugas tanpa seizin pimpinan selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) minggu agar Anjum memberikan sanksi tindakan disiplin berupa teguran lisan, membuat laporan polisi dan/atau tindakan fisik yang bersifat mendidik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 7 yang berbunyi "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan disiplin anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin"; Pasal 8 yang berbunyi "tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik dan tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Anjum untuk menjatuhkan hukuman disiplin"; dan Pasal 14 yang berbunyi "penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian Republik Indonesia penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin merupakan kewenangan Anjum"; sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri angka 2 huruf (a) halaman 8;

B. Anggota Polri yang meninggalkan tugas tanpa seizin pimpinan selama 7 (tujuh) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) bulan agar Anjum memerintahkan/meminta fungsi Provost untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sampai menjadi berkas DP3D dan memberikan sanksi hukuman disiplin melalui sidang disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 yang berbunyi "dalam penjatuhan hukuman disiplin perlu dipertimbangkan situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi, pengulangan dan perilaku sehari-hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelanggar disiplin, dan perilaku dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia”;

- C. Anggota Polri yang meninggalkan tugas tanpa seizin pimpinan selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, maka penegakan pelanggarannya wajib terlebih dahulu melaksanakan penegakan dengan memperhatikan dan memenuhi persyaratan ketentuan tersebut (a) dan (b):

17. Bahwa berkaitan dengan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT/KKEP/40/XII/2014/KKEP, tanggal 26 Desember 2014, kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat melalui Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Nomor Kep/463/VIII/2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas diri Penggugat dan atas dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 14 ayat (1), bahwa keputusan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan tanpa melalui mekanisme kode etik/tahapan-tahapan yang wajib dilalui sebagaimana eksplisit, implisit pada angka 16 huruf (B) dan (C) Posita Gugatan tersebut di atas, i.c.:

- 1) Tanpa memberikan sanksi tindakan disiplin berupa teguran lisan, membuat laporan polisi dan/atau tindakan fisik yang mendidik terlebih dahulu, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 7;
- 2) Tanpa memberikan sanksi hukuman disiplin melalui sidang disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 9 *juncto* 14;

18. Bahwa dengan demikian keputusan Tergugat di dalam menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Nomor Kep/463/VIII/2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas diri Penggugat, yang bersumber dari Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT/KKEP/40/XII/2014/KKEP, tanggal 26 Desember 2014, telah bertentangan dengan Surat Edaran Nomor SE/6/V/2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri angka ke-2 butir 1 huruf (b) angka ke-1 dan 2 halaman 8, sehingga oleh karena itu, Penggugat berpendapat, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan tersebut, melanggar asas kepastian hukum i.c. tidak mengutamakan landasan Peraturan Perundangan-undangan, Kepatutan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, melanggar Asas Proporsionalitas i.c. tidak mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara, dan melanggar asas Profesionalitas, i.c. tidak mengutamakan keahlian yang berlandaskan Kode Etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu keputusan Tergugat di dalam penerbitannya, cacat hukum, cacat prosedur, dan dapat dikualifikasikan melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Nomor Kep/463/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama Arfantori;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Nomor Kep/463/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama Arfantori;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan hak kewajiban Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabat seperti semula, sebelum ada keputusan yang disengketakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libels*)

Gugatan Penggugat adalah sama sekali tidak beralasan, tidak tepat ruang lingkupnya/tidak ada relevansinya, sehingga hal ini menimbulkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libels*), sehingga sudah sepatutnya di tolak;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 33/G/2015/PTUN-BL, tanggal 29 Februari 2016 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor Kep/463/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Arfantori, yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor Kep/463/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Arfantori;
4. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk memulihkan hak serta kewajiban Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabat seperti semula, sebelum ada Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor Kep/463/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Arfantori, yang diterbitkan oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 83/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 22 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 33/G/2015/PTUN-BL, tanggal 29 Februari 2016 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 461 K/TUN/2016, tanggal 20 Desember 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 83/B/2016/PT.TUN.MDN, tanggal 22 Juni 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 33/G/2015/PTUN-BL, tanggal 29 Februari 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI,

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 461 K/TUN/2016, tanggal 20 Desember 2016 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat pada tanggal 11 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 23 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 33/G/2015/PTUN-BL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut pada tanggal 23 Mei 2017;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 05 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:
Putusan mengandung Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang nyata.

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:
 - Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Nomor Kep/463/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama Arfantori;
2. Bahwa objek gugatan tersebut adalah merupakan Keputusan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Daerah Lampung (Kapolda);

3. Bahwa Kepolisian Daerah (Polda) adalah merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan yang berada di bawah Kapolri, Polda bertanggung jawab kepada Kapolri, Polda bertugas meyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan tingkat I, seperti Provinsi atau daerah Istimewa, Polda merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri yang dipimpin oleh Kapolda, yang bertanggung jawab kepada Kapolri, Kapolda dibantu oleh Wakapolda;

Dijelaskan pada:

- a. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 2 ayat (2) huruf d, tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri. Bahwa pada tingkat kewilayahan, Kapolri melimpahkan wewenang kepada Kapolda, Kapolwil/Tabel, Kapoltabel, Kapolres/Ta, untuk membentuk Komisi guna memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira Menengah Polri, Perwira Pertama Polri, Bintara dan Tamtama Polri di kesatuannya;
- b. Surat Keputusan Kapolri Nopol: SKEP/993/XII/2004, tanggal 29 Desember 2004. Pada III Administrasi angka 2 Tataran Kewenangan huruf b angka (4) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk Pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) ke bawah di kewilayahan;
4. Bahwa objek perkara *a quo* adalah Putusan Komisi kode etik Profesi dari tergugat, yang mengakibatkan, Pemohon merasa dirugikan kepentingannya, kehilangan hak-haknya sebagai anggota Polri, dan mengakibatkan Penggugat menjadi kehilangan pekerjaan;
5. Bahwa atas keputusan tersebut, telah mengajukan keberatan yaitu upaya hukum banding yang dibuat, dan diajukan secara tertulis yang ditujukan kepada Termohon (Kapolda Lampung), akan tetapi upaya hukum banding tersebut, oleh Termohon ditolak. Dengan demikian keputusan Termohon tersebut, telah bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang i.c. Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 3;
6. Bahwa atas keputusan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 27 Oktober 2015 dengan Perkara Nomor 33/G/2015/PTUN-BL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung diputus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor Kep/463/VII/2015, tanggal 31 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Arfantori, yang diterbitkan oleh Tergugat;
 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor Kep/463/VII/2015, tanggal 31 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Arfantori;
 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan hak serta kewajiban Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabat seperti semula, sebelum ada Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Kep/463/VII/2015, tanggal 31 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Arfantori, yang diterbitkan oleh Tergugat;
 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);
 7. Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 33/G/2015/PTUN-BL tanggal 29 Februari 2016, Tergugat/Pembanding telah mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan diputus dengan amar putusan sebagai berikut:
 1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 33/G/2015/PTUN-BL tanggal 29 Februari 2016, yang dimohonkan Banding;
 3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Penerimaan Permohonan Kasasi Cacat Hukum, Cacat Prosedur
8. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dalam hal menerima, dan kemudian memproses permohonan kasasi, perkara Termohon Peninjauan Kembali, di mana perkaranya termasuk ke dalam Perkara Tata Usaha Negara yang objek gugatannya berupa Keputusan Pejabat Daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah



yang bersangkutan, i.c. Propinsi Lampung, sehingga telah bertentangan dengan:

Pasal 45 A ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Mahkamah Agung yang berbunyi:

“Perkara Tata Usaha Negara yang objek gugatannya berupa Keputusan Pejabat Daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di Wilayah Daerah yang bersangkutan”;

Putusan Hakim Kasasi Cacat Hukum, Cacat Prosedur

9. Bahwa *Judex Juris* di dalam memeriksa, mengadili dan kemudian menjatuhkan putusan, di mana *Judex Juris* dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang tidak memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, dan perkaranya termasuk pula ke dalam perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya hal ini dikarenakan objek gugatannya berupa Keputusan Pejabat Daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di Wilayah Daerah yang bersangkutan” i.c keputusan tersebut adalah merupakan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung, sehingga putusannya dapat dikualifikasikan melanggar dengan:

Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung yang berbunyi:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya”;

10. Bahwa objek perkara *a quo de facto* merupakan Keputusan Kepala Daerah i.c. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung, yang termasuk ke dalam Keputusan Pejabat Daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan, i.c. Daerah Propinsi Lampung, yang berlaku, dan mengikat bagi Pemohon, di mana dengan terbitnya keputusan tersebut, mengakibatkan bagi Pemohon diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Bahwa atas keputusan Termohon tersebut, telah mengajukan keberatan yaitu upaya hukum banding yang dibuat, dan diajukan secara tertulis yang ditujukan kepada Termohon, akan tetapi upaya hukum banding tersebut, oleh Termohon ditolak, dengan demikian keputusan Termohon, telah bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang i.c. Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 3;



12. Bahwa dengan demikian *Judex Juris* di dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, telah melanggar Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali hanya perbedaan pendapat yang tidak bersifat menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: ARFANTORI tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **ARFANTORI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Administrasi	Rp.	2.489.000,00
Jumlah	Rp.	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)